

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Terjadinya tindak pidana penipuan di media online (internet) di pengaruhi berbagai faktor, antara lain pada faktor masyarakat , faktor kultur budaya dan faktor lingkungan. Mudahnya pelaku tindak pidana karena adanya peluang dari masyarakat itu sendiri yang dengan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah, mudah percaya dan kurangnya ilmu pengetahuan, akibatnya pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan situasi dengan memiliki trik-trik seperti itu. Adanya kultur budaya yang dimana budaya lama telah di kedepankan dengan hadirnya budaya moderen oleh masyarakat, memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga para pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan perbuatan tersebut, demikian juga dalam penyalagunaan ilmu pengetahuan mereka. Pada faktor lingkungan dimana masyarakat juga mudah terpengaruh dengan tingkah laku seseorang yang sejak awal memiliki kebiasaan berbenanja menggunakan media sosial (internet), tentu dari itu sebagai manusia yang memiliki ilmu sosial dan merasa ingin tahu lalu memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama, padahal masyarakatnya sendiripun tahu perbuatan tersebut sudah memakan banyak korban akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan diri sebagai mangsanya para pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dari masyarakat sendirilah yang menyebabkan faktor utama pada tindak pidana penipuan online tersebut.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Bekasi menggunakan upaya damai dalam rangka dilakukan musyawarah terlebih dahulu di antara kedua belah pihak, dalam hal ini masyarakat diberi pengetahuan dan berusaha untuk memahami nilai-nilai dan atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Upaya penegakan dengan

mengantisipasi keadaan dimana dilakukannya musyawarah tersebut untuk mewujudkan perilaku masyarakat, dengan begitu masyarakat juga tidak kehilangan rohnya sebagai negara yang bepancasila. Perkembangan yang dilakukan oleh penegak hukum (polres Kabupaten Bekasi) adalah suatu proses pengembangan hukum dalam mempertahankan nilai-nilai dan idealisme masyarakat untuk dipelihara agar berkesinambungan terhadap pandangan hidup bersama, yaitu pancasila, dengan begitu esensi dan peranan masyarakat didalamnya tetap terjaga. Polres Kabupaten Bekasi telah melakukan berbagai upaya dalam menangani dan berusaha memberikan daya kerja mereka sebagai aparat negara yang di tugaskan untuk menyelidiki dengan tuntas sampai pelaku dapat di ringkus. Mulai dari pihak Penyidik meminta bantuan kepada pihak perbankan untuk mendapatkan hasil pemblokiran nomor Rekening pelaku tindak pidana, dan berbagai bukti lainnya yang dapat membantu pihak penyidik dalam berbagai bentuk penyelidikan. Tidak hanya itu, upaya lainnya di lakukan pencegahan oleh pihak penyidik Polres Sleman adalah dengan melakukan sosialisasi terkait himbauan kepada masyarakat, memasang stiker di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana, guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak dengan mudah percaya dan lebih hati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli online (internet), dan pengoptimalan antara penyidik dengan pihak institusi yang berkaitan, baik Bank, Kominfo, ahli pidana, serta ahli bahasa. Tindak pidana penipuan yang terjadi di kabupaten Sleman saat ini ada yang masih dalam tahap penyelidikan, dan ada sebagian pelaku dengan penipuan yang jumlahnya kecil dan sebagian juga laporan yang masuk masih dalam tahap penyelidikan. Mengacu pada Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mencari kebenaran yang konkrit agar terang, jelas, terhadap tindak pidana yang terjadi.

5.2. SARAN

1. Maraknya kasus tindak pidana penipuan online wilayah hukum Polres Kabupaten Bekasi, sangat diperlukan penegakan hukum yang tegas pada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas yang diperintahkan, terutama dalam waktu penyidikan, pihak kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan melalui media sosial (internet) sebagaimana yang di atur dalam aturan atau norma-norma hukum yang berlaku. Untuk para pembuat undang-undang agar segera melakukan perubahan/amandemen terkait KUHP pada pasal 378 karena dalam hukumnya masih di nilai tidak terlalu mendapatkan efek jera (ringan) untuk dirasakan bagi pelaku tindak pidana, maka dari itu pihak kepolisian dalam hal ini dapat menggunakan pada pasal 45A ayat (1) Bab XI tentang ketentuan pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008. Perlu adanya peningkatan berbagai sumber daya manusia, masih kurangnya fasilitas-fasilitas untuk keberlangsungan tugas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, Masih minimnya petugas terhadap ilmu yang khusus dalam menangani kasus-kasus khusus tentang cyber crime seperti yang di alami saat ini.
2. Pemerintah belum bisa melindungi masyarakatnya secara maksimal khususnya dalam hal ini melindungi masyarakat atas tindak pidana penipuan di internet, seharusnya pemerintah melakukan berbagai cara untuk melindungi masyarakatnya dari tindak pidana penipuan online, seperti melakukan sosialisasi atau himbuan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan represif. Atau membuat website sebagai wadah agar masyarakat mengetahui *online shop* yang baik, apabila terjadi satu orang yang tertipu masyarakat yang lain tidak akan kena, dan toko online tersebut di hapus sepihak karena telah menipu.